



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 54 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985 Seri D Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Susunan Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha

Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan

Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 115);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/m.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Prosedur Pelayanan adalah tata cara tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
7. Pelayanan Pendapatan Daerah adalah jenis pelayanan yang merupakan tugas pemungutan pendapatan daerah yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN,

#### Pasal 2

- (1) Visi Dinas adalah menjadi Dinas yang mampu mewujudkan pendapatan yang optimal guna kemandirian pelaksanaan otonomi daerah dengan dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai misi :
  - a. Mengupayakan pencapaian target.
  - b. Mengupayakan koordinasi.
  - c. Meningkatkan kelancaran sistem.
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan.
  - e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar penyelenggaraan pelayanan pemungutan pendapatan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

## BAB III

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Juli 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 54**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1. KTP/ Tanda Jati Diri yang sah 2. Akte Pendirian (bagi Badan Hukum) 3. Bukti Pembayaran PKB tahun yang lalu bagi kendaraan lama dan faktur / kwitansi bagi kendaraan baru. 4. Persyaratan lain yang ditentukan oleh POLRI	1. Pendataan : Pendataan PKB dilakukan Dinas cq Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di SAMSAT, bersamaan dengan pengurusan SWJR dan STNK 2. Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PKB di Kantor SAMSAT, dengan mengisi Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) 3. Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya PKB yang harus dibayar, sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP) 4. Pembayaran : Wajib Pajak membayar PKB yang besarnya sesuai SKTBP pada Pemegang Kas Penerima / PKP di Kantor SAMSAT 5. Penagihan : Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan (30 hari) Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran. 6. Pengembangan : - Informasi besarnya PKB lewat SMS 7070 - On-line antar SAMSAT se-Jawa Tengah - Pembayaran PKB melalui fasilitas Perbankan	Proses pendataan sampai dengan pembayaran PKB 1 jam.	Tidak dipungut biaya pelayanan pengenaan pajak sesuai dengan Tarif Tarif PKB adalah: - 1,5 % X Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) X Bobot untuk kendaraan bukan umum - 1 % X NJKB X Bobot untuk kendaraan umum - 0,5% X NJKB X Bobot untuk alat-alat berat / alat besar.	Surat Keputusan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP) PKB/ BBNKB	SARANA 1. Formulir yang diperlukan 2. Komputer LAN 3. Komouter on line 4. Meja dan kursi kerja 5. Meja dan kursi wajib pajak PRASARANA 1. Gedung Kantor 2. Ruang tunggu 3. Genset 4. Perdingin ruangan 5. Pesawat TV 6. Halaman parkir 7. Kantin 8. Tempat Ibadah 9. Ruang Foto Copy 10. Kamar kecil / toilet 11. Workshop TNKB 12. Kotak Saran 13. Papan informasi	Pengetahuan : - Peraturan yang menyangkut PKB Keterampilan : - Teknik pelayanan prima - Pendidikan teknis perpajakan dan ke-Samsatan Sikap : - Komunikatif - Empati - Jujur - Tanggap - Kerjasama - Sabar	- Sesuai PP 30 Th 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS - Sesuai Perda No. 3 Th 2002 tentang PKB	1. Terlambat daftar 2% per bulan 2. Terlambat Bayar 2% per bulan.	46 Kantor Bersama SAMSAT se Jawa Tengah



NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRCDUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>KTP/ Tanda Jati Diri yang sah</li> <li>Akte Pendirian (bagi Badan Hukum)</li> <li>Bukti Pembayaran PKB tahun yang lalu, Kwitansi jual beli/bukti penyerahan bagi kendaraan lama dan Faktur / Kwitansi bagi kendaraan baru.</li> <li>Persyaratan lain yang ditentukan oleh POLRI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran : Pendaftaran BBNKB dilakukan Dinas cq Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di SAMSAT, bersamaan dengan pengurusan SWJR dan STNK</li> <li>Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak BBNKB di Kantor SAMSAT, dengan mengisi Surat Pendaftaran Dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB).</li> <li>Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya BBNKB yang harus dibayar, sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP)</li> <li>Pembayaran : Wajib Pajak untuk membayar besarnya BBNKB sesuai SKTBP pada Pemegang Kas Penerima / PKP di Kantor SAMSAT.</li> <li>Penagihan : Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 hari) Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran.</li> <li>Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> <li>On-line antar SAMSAT se-Jawa Tengah</li> <li>Pembayaran BBNKB melalui fasilitas Perbankan</li> </ul> </li> </ol>	Proses pendaftaran sampai dengan pembayaran BBNKB 1 jam.	<p>Tidak dipungut biaya pelayanan pengenaan pajak sesuai dengan Tarif yang berlaku.</p> <p>Tarif BBNKB I :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 % dari NJKB untuk Kendaraan Bukan Umum</li> <li>- 10 % dari NJKB untuk Kendaraan Umum</li> <li>- 3 % dari NJKB untuk Alat-alat Berat / alat besar</li> </ul> <p>Tarif BBNKB II : dan seterusnya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 % dari NJKB untuk Kendaraan Bukan Umum</li> <li>- 1 % dari NJKB untuk Kendaraan Umum</li> <li>- 0,3 % dari NJKB untuk Alat-alat Berat / alat besar</li> </ul> <p>Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,1 % dari NJKB untuk Kendaraan Bukan Umum</li> <li>- 0,1 % dari NJKB untuk Kendaraan Umum</li> <li>- 0,03 % dari NJKB untuk Alat-alat Berat/ alat besar</li> </ul>	Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP) pada BBNKB	<p>SARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir yang diperlukan.</li> <li>Komputer LAN</li> <li>Komputer on line</li> <li>Meja dan kursi kerja</li> <li>Meja dan kursi wajib pajak</li> </ol> <p>PRASARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gedung Kantor</li> <li>Ruang tunggu</li> <li>Genset</li> <li>Pendingin ruangan</li> <li>Pesawat TV</li> <li>Halaman parkir</li> <li>Kantin</li> <li>Tempat ibadah</li> <li>Ruang Foto Copy</li> <li>Kamar kecil / toilet</li> <li>Workshop TNKE</li> <li>Kotak Sarung</li> <li>Papan informasi</li> </ol>	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang menyangkut BBNKB</li> </ul> <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> <li>- Pendidikan, teknis Perpajakan dan ke-Samsataran...</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Jujur</li> <li>- Tanggapa</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Sabar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda No. 4 Th. 2002 tentang BBNKB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlambat daftar 25%</li> <li>Terlambat Bayar 2% per bulan.</li> </ol>	46 Kantor Bersama SAMSAT se Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SASARAN		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Data pendukung penyediaan BBKB di tiap Kab./ Kota se Jawa Tengah yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) UPMS IV Jawa Tengah/DIY.	<p>1. Pendaftaran : Kegiatan pendaftaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pertamina UPMS IV selaku wajib pungut. Selain itu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah juga mengumpulkan data penjualan di SPBU guna dijadikan sebagai bahan pemhending</p> <p>2. Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pungut PBBKB (Pertamina), dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PBBKB.</p> <p>3. Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya Pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).</p> <p>4. Pembayaran : Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pungut untuk membayar besarnya pajak sesuai ketetapan yang ditentukan dalam SKPD pada Kas Daerah dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>5. Penagihan : Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (30 hari) Wajib Pungut tidak melaksanakan pembayaran.</p>	Proses penyampaian SPTPD, penerbitan SKPD dan Pembayaran dilakukan dalam waktu 2 hari.	Tidak dipungut biaya pelayanan pengenaan pajak sesuai dengan Tarif  Tarif PBBKB adalah : 5 % dari harga pokok BBKB sebelum Pajak	<p>1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)</p> <p>2. Bukti pelunasan PBBKB</p>	<p>SARANA</p> <p>1. Formulir yang diperlukan.</p> <p>2. Komputer LAN</p> <p>3. Meja dan kursi kerja</p> <p>4. Meja dan kursi wajib pajak</p> <p>PRASARANA</p> <p>1. Gedung Kantor</p> <p>2. Ruang tunggu</p> <p>3. Pendingin ruangan</p> <p>4. Pesawat TV</p> <p>5. Halaman parkir</p> <p>6. Tempat ibadah</p> <p>7. Kamar kecil / toilet</p>	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yg menyangkut PBBKB</li> </ul> <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> <li>- Pendidikan teknis Perpajakan</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Jujur</li> <li>- Tanggap</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Sabar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP 30/ 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda No. 5 / 2002 tentang PBBKB</li> </ul>	<p>Terlambat Bayar 2% per bulan.</p>	Di Kantor Pusat Dipenda dan 37 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah se Jateng
4	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (P2ABT)	<p>1. KTP/ Tanda Jati Diri yang sah</p> <p>2. Akte Pendirian (bagi Badan Hukum)</p>	<p>1. Pendaftaran : Pendaftaran P2ABT dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah Cq. BPPE bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cq. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah</p>	Proses pendataan s/d penetapan 1 hari.	Tidak dipungut biaya pelayanan pengenaan pajak sesuai dengan Tarif  Tarif P2ABT adalah 20 % dari N.P.A. AB	<p>1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)</p> <p>2. Bukti pelunasan P2ABT</p>	<p>SARANA</p> <p>1. Formulir yang diperlukan.</p> <p>2. Komputer LAN</p> <p>3. Meja dan kursi kerja</p>	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang menyangkut P2ABT</li> </ul> <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda No. 7 Th. 2002 tentang P2ABT</li> </ul>	<p>Terlambat Bayar 2% per bulan.</p>	37 Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah se Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
		3. Ijin Pengambilan ABT (bagi yang belum berijin tetap) didaftar dan diminta untuk segera mengurus ijinnya)	<p>2. Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak P2ABT di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) P2ABT Daerah (SPTPD) P2ABT.</p> <p>3. Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya Pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) P2ABT.</p> <p>4. Pembayaran : Wajib Pajak untuk membayar besarnya pajak sesuai SKPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur (Pemegang Kas Penerima / PKP).</p> <p>5. Penagihan : Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (30 hari) Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran.</p>				<p>4. Meja dan kursi wajib pajak</p> <p>PRASARANA</p> <p>1. Gedung Kantor 2. Ruang tunggu 3. Genset 4. Pendingin ruangan 5. Pesawat TV 6. Halaman parkir 7. Kantin 8. Tempat ibadah 9. Kamar kecil / toilet 10. Kotak Saran</p>	<p>- Pendidikan teknis Perpajakan</p> <p>jakan</p> <p>Sikap</p> <p>- Komunikatif - Empati - Jujur - Tanggap - Kerjasama - Sabar</p>			
5	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP)	<p>1. KTP/ Tanda Jati Diri yang sah</p> <p>2. Akte Pendirian (bagi Badan Hukum)</p> <p>3. Ijin P3AP (bagi yang belum berijin tetap didaftar dan diminta untuk segera mengurus ijinnya)</p>	<p>1. Pendataan : Pendataan P3AP dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Dinas Cq. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.</p> <p>2. Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak P3AP di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) P3AP</p> <p>3. Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya Pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) P3AP</p>	Proses pendataan s/d penetapan 1 hari.	<p>Tidak dipungut biaya pelayanan pengenaan pajak sesuai dengan Tarif</p> <p>Tarif P3AP adalah 20 % dari N.P.A. AB</p>	<p>1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)</p> <p>2. Bukti pelunasan P3AP.</p>	<p>SARANA</p> <p>1. Formulir yang diperlukan. 2. Komputer LAN 3. Meja dan kursi kerja 4. Meja dan kursi wajib pajak.</p> <p>PRASARANA</p> <p>1. Gedung Kantor 2. Ruang tunggu 3. Genset 4. Pendingin ruangan 5. Pesawat TV 6. Halaman parkir 7. Kantin 8. Tempat ibadah 9. Kamar kecil/toilet 10. Kotak Saran</p>	<p>Pengetahuan : Peraturan yang menyangkut P3AP</p> <p>Ketrampilan</p> <p>- Teknik pelayanan prima - Pendidikan teknis Perpajakan</p> <p>Sikap</p> <p>- Komunikatif - Empati - Jujur - Tanggap - Kerjasama - Sabar</p>	<p>- Sesuai PP 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p> <p>- Sesuai Perda No. 7 Th. 2002 tentang P2ABT</p>	<p>Terlambat Bayar 2% per bulan.</p>	37 Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah se Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
6	Pajak Kendaraan Diatas Air (PKAA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP/ Tanda Jati Diri yang sah</li> <li>2. Akte Pendirian (Bagi Badan Hukum)</li> <li>3. Kelengkapan surat-surat kapal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan : Pendataan PKAA dilakukan Dinas Cq. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah</li> <li>2. Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PKAA di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PKAA.</li> <li>3. Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya Pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) PKAA.</li> <li>4. Pembayaran : Wajib Pajak untuk membayar besarnya pajak sesuai SKPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur (Pemegang Kas Penerima / PKP).</li> <li>5. Penagihan : Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (30 hari) Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran.</li> </ol>	Proses pendataan sampai dengan penetapan 1 minggu.	Tidak dipungut biaya pelayanan, pengenaan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku Tarif PKAA adalah : 1,5% dari Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD)</li> <li>2. Bukti pelunasan PKAA</li> </ol>	<p>SARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir yang diperlukan.</li> <li>2. Komputer LAN</li> <li>3. Meja dan kursi kerja</li> <li>4. Meja dan kursi wajib pajak</li> </ol> <p>PRASARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Kantor</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Genset</li> <li>4. Pendingin ruangan</li> <li>5. Pesawat TV</li> <li>6. Halaman parkir</li> <li>7. Kantin</li> <li>8. Tempat ibadah</li> <li>9. Kamar kecil / toilet</li> <li>10. Kotak Saran</li> </ol>	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang menyangkut PKAA</li> </ul> <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> <li>- Pendidikan teknis Perpajakan</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Jujur</li> <li>- Tanggap</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Sabar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP 30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda No. 16 Th. 2003 tentang BBNKAA</li> </ul>	Terlambat Bayar 2% per bulan.	37 Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah se Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
7	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBNKAA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP/ Tanda Jati Diri yang sah</li> <li>2. Akte Pendirian (bagi Badan Hukum)</li> <li>3. Kelengkapan surat-surat kapal</li> <li>4. Bukti Penyerahan hak atas KAA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan : Pendataan BBNKAA dilakukan Dinas Cq. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah</li> <li>2. Pendaftaran : Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak BBNKAA di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BBNKAA.</li> <li>3. Penetapan : Kegiatan untuk menentukan besarnya Pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BBNKAA.</li> <li>4. Pembayaran : Wajib Pajak untuk membayar besarnya pajak sesuai SKPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur (Pemegang Kas Penerima / PKP).</li> <li>5. Penagihan : Kegiatan yang dilakukan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (30 hari) Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran.</li> </ol>	Proses pendataan sampai dengan penetapan 1 minggu.	<p>Tidak dipungut biaya pelayanan penerbitan pajak sesuai dengan Tarif yang berlaku</p> <p>Tarif BBNKAA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baru 5 %</li> <li>- Lama 1 %</li> <li>- Warisan / Hibah 0,01 % Dari Nilai Jual Kendaraan di Atas Air</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)</li> <li>2. Bukti pelunasan BBNKAA</li> </ol>	<p><b>SARANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir yang diperlukan.</li> <li>2. Komputer LAN</li> <li>3. Meja dan kursi kerja</li> <li>4. Meja dan kursi wajib pajak</li> </ol> <p><b>PRASARANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Kantor</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Genset</li> <li>4. Pendingin ruangan</li> <li>5. Pesawat TV</li> <li>6. Halaman parkir</li> <li>7. Kantin</li> <li>8. Tempat ibadah</li> <li>9. Kamar kecil / toilet</li> <li>10. Kotak Saran</li> </ol>	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yg menyangkut BBNKAA</li> </ul> <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> <li>- Pendidikan teknis Perpajakan</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Jujur</li> <li>- Tanggap</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Sabar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda No. 17 Th. 2003 tentang BBNKAA</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlambat Daftar 25%</li> <li>2. Terlambat Bayar 2% per bulan.</li> </ol>	37 Kantor UPPD Dipenda se Jawa Tengah
8	Pelayanan Pemberian Restitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan wajib pajak</li> <li>2. Pengantar dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah</li> <li>3. Bukti kelebihan pembayaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak datang ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dengan membawa berkas permohonan</li> <li>2. Dilakukan perhitungan oleh Dinas.</li> <li>3. Restitusi dapat dialihkan untuk pembayaran pajak daerah yang lain atas nama dan alamat sama.</li> </ol>	3 hari setelah pengajuan.	Tidak dikenakan biaya	Restitusi	<p><b>SARANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir yang diperlukan.</li> <li>2. Komputer LAN</li> <li>3. Meja dan kursi kerja</li> <li>4. Meja dan kursi wajib pajak</li> </ol>	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan tentang perpajakan.</li> </ul> <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> <li>- Pendidikan teknis Perpajakan</li> </ul>	Sesuai PP 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS		37 Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah se Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/RETRIBUSI/IUR	
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Menggunakan, memanfaatkan asset milik Pemerintah Prov. berupa a. Rumah Dinas b. Ruang Kantin dan Fotocopy c. Gedung/ Aula d. Lapangan Tenis e. Penggunaan lahan untuk Parkir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan asset-asset milik Pemerintah Provinsi</li> <li>2. Pendaftaran terhadap asset-asset milik Pemerintah Provinsi yang akan digunakan / dimanfaatkan</li> <li>3. Penetapan besarnya Tarif Retribusi terhadap asset yang digunakan/dimanfaatkan dengan SKRD.</li> <li>4. Pembayaran besarnya Retribusi ke PKPP bukan PKB / BENKB</li> </ol>	Proses pendataan sampai dengan penetapan 30 (tiga puluh) menit	Tidak dipungut biaya, sedang besarnya tarif sesuai lampiran Perda Nomor 11 Th. 2002	Ketetapan dan pembayaran RPKD	<b>PRASARANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Kantor</li> <li>2. Ruang tunggu</li> <li>3. Gensek</li> <li>4. Pendingin ruangan</li> <li>5. Pesawat TV</li> <li>6. Halaman parkir</li> <li>7. Kantin</li> <li>8. Tempat ibadah</li> <li>9. Kamar kecil / toilet</li> <li>10. Kotak Saran</li> </ol>	<b>Sikap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Jujur</li> <li>- Tanggap</li> <li>- Kerjasama</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sabar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda 11 Tahun 2002</li> </ul>	<b>Sanksi administrasi</b> bunga sebesar 2 % setiap bulan	37 Unit Pelayanan Pendapat an Daerah
10	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan	Pemenang Lelang Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan kayu yang akan dilelang oleh Perhutani maupun Dinas Kehutanan khusus untuk kayu sitaan</li> <li>2. Pendaftaran peserta lelang</li> <li>3. Penetapan besarnya tarif Retribusi dengan SKRD.</li> <li>4. Pembayaran besarnya Retribusi ke PKPP bukan PKB / BBNKB</li> </ol>	Proses pendataan sampai dengan penetapan 30 (tiga puluh) menit	Tidak dipungut biaya, sedang besarnya tarif sesuai lampiran Perda Nomor 17 Th. 2002	Tanda Bukti pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Mesin ketik</li> <li>4. Kalkulator</li> <li>5. Blenko / formulir Retribusi</li> </ol>	<b>Pengetahuan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknis</li> <li>- Pemungutan Retribusi</li> <li>- Kebijakan tentang Kepegawaian</li> </ul> <b>Ketrampilan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik Pelayan an Prima</li> </ul> <b>Sikap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Ketelitian Kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>- Sesuai Perda No. 17 Tahun 2002</li> </ul>	<b>Sanksi administrasi</b> bunga sebesar 2 % setiap bulan	Lelang Besar 0,2 Unit Pelayanan Pencepat an Daerah  Lelang Kecil tergantung pada kebijakan Perhutani

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
11	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan	Pengisian Blanko : a. SPPKB b. SKFPD c. SKFAD d. SKPD	1. Pendataan obyek-obyek kendaraan bermotor 2. Penetapan besarnya Tarif Retribusi dengan SKRD.atau Dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk TPR 3. Pembayaran besarnya Retribusi ke PKPP bukan PKB / BBNKB	Proses pendataan sampai dengan penetapan 15 (lima belas) menit	Tidak dipungut biaya, sedang besarnya tarif sesuai lampiran Perda Prov. Nomor 12 Th. 2004	Stiker RPJK	1. Ruang Khusus 2. Komputer 3. Kalkulator 4. Stempel Tanda Lunas RPJK 5. Stempel Tanda Bebas RPJK 6. Blanko/ Formulir Retribusi	- Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama  Pengetahuan : - Teknis Penerimaan Retribusi - Kebijakan tentang Kepegawaian  Ketrampilan: - Teknik - Pelayanan Prima  Sikap : - Komunikatif - Empati - Ketelitian Kerja	- Sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. - Sesuai Perda No. 12 Tahun 2004	Sanksi Administrasi 2 % setiap bulan	37 Unit Pelayanan Pendapat an Daerah se Jawa Tengah
12	Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru	1. Surat Pernyataan Kesanggupan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga 2. Faktur penjualan kendaraan bermotor baru	1. Dealer/Subdealer membuat Surat Pernyataan Kesanggupan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga 2. Dealer/sub dealer dengan melampirkan fotocopy faktur penjualan memberikan sumbangan pihak ketiga melalui PKP bukan PKE pada Unit Pelayanan Pendapat an Daerah 3. PKP bukan PKB menyetorkan penerimaan sumbangan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah	Proses pendataan sampai dengan penetapan 10 (sepuluh) menit	Tidak dipungut biaya tetapi pengenaan SP.III sesuai Kepgub Jateng Nomor 31 Tahun 2004	Tanda bukti pembayaran	1. Surat Pernyataan Kesanggupan pemberian Sumbangan Pihak Ketiga 2. Tanda Bukti Pembayaran 3. Surat Tanda Setoran	- Kejujuran - Responsif - Kerjasama  Pengetahuan : - Teknis Penerimaan Sumbangan - Kebijakan tentang Kepegawaian  Ketrampilan : - Teknik - Pelayanan Prima  Sikap : - Komunikatif - Empati - Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	- Sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipli PNS - Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 1984		37 Unit Pelayanan Pendapat an Daerah se Jawa Tengah

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI/ IUR	
13	Sumbangan Pihak Ketiga atas pembelian kayu melalui penjualan langsung dan penjualan dengan perjanjian dari PT. PERHUTANI Unit I Jawa Tengah	Bukti pembelian kayu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengusaha / pembeli kayu yang melaksanakan transaksi pembelian kayu dari PT. PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dikenakan SP.III yang dipungut oleh PT. PERHUTANI yang ditunjuk sebagai WAPU</li> <li>WAPU menyetorkan penerimaan SP.III kepada PKP bukan PKB pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah setempat</li> <li>PKP bukan PKB menyetorkan penerimaan SP.III ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	Proses pendataan sampai dengan penetapan 15 (lima belas) menit	Tidak dipungut biaya tetapi dikenakan SP.III sesuai Perda Nomor 10 / 1984 dan Keppub Jateng Nomor 60 Tahun 2002	Tanda bukti pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tanda Bukti Pembayaran</li> <li>Surat Tanda Setoran WAPU kepada PKP bukan PKB</li> <li>Surat Tanda Setoran PKP bukan PKB ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	Pengetahuan : - Teknis - Penerimaan SP 3 Ketrampilan : - Teknik - Pelayanan Prima Sikap : - Komunikatif - Empati - Ketelitian - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</li> <li>Perda Nomor 10 Tahun 1984</li> </ul>	13 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah se Jawa Tengah	

**GUBERNUR JAWA TENGAH**


ttd

**MARDIYANTO**




MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)




Keterangan :

1. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Pembayaran.
4. Penyetoran.
5. Pelaporan.



## 2. BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBN.KB )




### Keterangan :

1. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Pembayaran.
4. Penyetoran.
5. Pelaporan.

—————> Arus dokumen  
- - - - -> Arus uang

### 3. BAGAN MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)




#### Keterangan :

1. Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) per Kabupaten / Kota
2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPTPD PBE KB)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (SKPD PBB KB)
4. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)
5. Data Penjualan Sub Pompa Bensin Untuk Umum (SPBU)
6. Laporan Penjualan BBKB di SPBU dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dipenda


—————> Arus dokumen  
- - - - -> Arus uang

#### 4. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH ( P2ABT )




#### Keterangan :

1. Berita Acara Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)
2. Data Pengambilan ABT Nilai Perolehan Air (NPA)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran
6. Pelaporan



5. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN ( P3AP )




Keterangan :

1. Berita Acara Pengambilan Air Permukaan (AP)
2. Data Pengambilan AP Nilai Perolehan Air (NPA)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran
6. Pelaporan

—————> Arus dokumen  
- - - - -> Arus uang

6. BAGAN MEKANISME PELAYANAN PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR ( PKAA )




Keterangan :

1. Data Pemilik Kapal
2. Daftar Pemilik Kapal
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran.
6. Pelaporan.


—————> Arus dokumen  
- - - - -> Arus uang

7. BAGAN MEKANISME PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR ( BBNKAA )




Keterangan :

1. Data Pemilik Kapal
2. Daftar Pemilik Kapal
3. Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD)
4. Pembayaran
5. Penyetoran.
6. Pelaporan.



## 8. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH



### KETERANGAN :


1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Pembayaran
4. Penyetoran
5. Pelaporan

—————▶ Arus Dokumen

- - - - -▶ Arus Uang



## 9. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN




### KETERANGAN :

1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Tempat Pelelangan Hasil Hutan
2. Penetapan Retribusi
3. Pembayaran
4. Penyetoran
5. Pelaporan

—————> Arus Dokumen

- - - - -> Arus Uang

# 10. BAGAN MEKANISME PELAYANAN RETRIBUSI JASA KETATAUSAHAAN




## KETERANGAN :

1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Ketata Usahaan
2. Pembayaran
3. Penempelan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi
4. Penyetoran
5. Pelaporan

—————▶ Arus Dokumen


- - - - -▶ Arus Uang

11. BAGAN MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU




KETERANGAN :

- 1. Faktur
- 2. Pembayaran
- 3. Pendaftaran
- 4. Pelaporan
- 5. Penyetoran
- 6. Pelaporan



## 12. MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PT. PERHUTANI (Persero) UNIT I JAWA TENGAH



### KETERANGAN :

1. Pembayaran
2. Penyetoran
3. Penyetoran
4. Pelaporan

—————> Arus Dokumen  
- - - - -> Arus Uang


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 54 TAHUN 2006  
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO